



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor : 97-K/PM.I-01/AD/XI/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Isariandi.
Pangkat / NRP : Praka / 31050011700682.
Jabatan : Tayanrad Posramil Ketambe.
Kesatuan : Kodim 0108/Agara.
Tempat, tanggal lahir : Takengon, 3 Juni 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Jamhur Lak-Lak Kec. Ketambe Kab. Aceh Tenggara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0108/Agara Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019 di rumah tahanan Militer Subdenpom IM/1-4 Kutacane Kab. Aceh Tenggara berdasarkan Keputusan Dandim 0108/Agara Nomor Kep/03/IX/2019 tanggal 2 September 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan waktu penahanan ke-1 dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23

HaL 1 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019



September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019 di rumah tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Danrem 011/LW Nomor Kep/45/IX/2019 tanggal 23 September 2019.

- b. Perpanjangan waktu penahanan ke-2 dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019 di rumah tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Danrem 011/LW Nomor Kep/50/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019.
- c. Perpanjangan waktu penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/39-K/PM.I-01/AD/XI/2019 tanggal 19 November 2019.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 nomor : BP-32/A-30/IX/2019 tanggal 18 September 2019.

- Memperhatikan :
- 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor Kep/51/Pera/XI/2019 tanggal 8 Nopember 2019.
 - 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/94-K/AD/XI/2019 tanggal 12 Nopember 2019.
 - 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/97-K/PM.I-01/AD/XI/2019 tanggal 19 Nopember 2019 tentang Penunjukan Hakim.
 - 4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/97-K/PM.I-01/AD/XI/2019 tanggal 19 Nopember 2019 tentang Hari Sidang.
 - 5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat

HaL 2 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/94-K/AD/XI/2019 tanggal 12 Nopember 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq.TNI AD.

c. Agar barang bukti berupa :

1. Surat-surat

a) Tiga lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Laboratorium

HaL 3 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polri Cabang Medan
NO.LAB.: 8114/NNF/2019
tanggal 16 Agustus 2019.

- b) 1 (satu) lembar foto alat test urine Merk Doa saat dilaksanakan test urine.
- c) 2 (dua) lembar foto alat test urine Merk Doa setelah dilaksanakan test urine.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang.

- Satu buah alat test urine Merk Doa Test.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu limaratus rupiah).

- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis dengan pertimbangannya:

- a. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba disebabkan karena pengaruh lingkungan yang kurang baik sehingga Terdakwa terjerumus dalam pergaulan yang salah.
- b. Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya

HaL 4 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019



persidangan dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum baik disiplin maupun pidana.

c. Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan seorang istri dan 3 (tiga) orang anak yang sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa.

d. Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal dua belas bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas, setidaknya tidaknya dalam tahun 2019 di Area! Kebun Cokelat Desa Seldok Kec. Ketambe Kab. Aceh Tenggara Provinsi Aceh setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Khusus NAD di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB dan ditugaskan di Kodim 0106/Ateng, setelah mengalami beberapa kali naik pangkat dan mutasi jabatan, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tayanrad Pos Ramil Ketambe

HaL 5 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim 0108/Agara dengan pangkat Praka NRP 31050011700682.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Muhammad Saputra (Saksi-5) sejak bulan Juli 2017 di warung kopi Sdr. Togar di Desa Seidok Kec. Ketambe Kab. Aceh Tenggara dalam hubungan sebagai teman biasa, kemudian Terdakwa kenal dengan Sdr. Helmi Raswandi (Saksi-6) sejak awal tahun 2017 di Pos Rami! Ketambe saat Terdakwa baru berdinis sebagai Babinsa di Pos Rami Ketambe dalam hubungan sebagai teman, namun antara Terdakwa dengan para saksi tersebut tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi-6 mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil di ruang tamu rumah Saksi-6 di Desa Seldok Kec. Ketambe Kab. Aceh Tenggara, sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut dibeli oleh Saksi-6 dari Sdr. Adi dengan harga Rp.50.000- (lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa yang ketika itu Terdakwa dan Saksi-6 masing-masing mendapatkan 5 (lima) kali hisapan.
- d. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Iyan bermain judi jackpot di Desa Seldok Kec. Ketambe Kab. Aceh Tenggara, kemudian pada tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 03.00 WIB dini hari, Terdakwa bersama Sdr. Iyan pulang ke rumah Saksi-6 untuk beristirahat, namun setibanya di rumah Saksi-6 justru Terdakwa tidak bisa tidur sehingga timbul keinginan untuk mengkonsumsi sabu-sabu lalu mengajak Sdr. Iyan patungan membeli sabu-sabu dengan mengatakan "Iyan, ini ada uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), ada nggak tambahan", Sdr.

Hal 6 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019



Iyan menjawab “ada bang”, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Iyan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Iyan menambah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. Iyan pergi menggunakan sepeda motor untuk membeli sabu-sabu tetapi tidak berapa lama kemudian Sdr. Iyan kembali lagi menjemput Terdakwa dengan mengatakan “Kita ke atas saja bang nggak enak disini”, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Iyan pergi menemui Saksi-5 di belakang warung kopi Sdr. Togar di areal kebun cokelat di Desa Seldok Kec. Ketambe Kab. Aceh Tenggara setibanya ditempat tersebut sekira pukul 04.00 WIB, Sdr. Iyan langsung membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil kepada Saksi-5 dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Iyan dan Saksi-5 mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di dalam kebun cokelat tersebut di tempat yang agak tersembunyi dari pandangan orang.

- e. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-5 dan Sdr. Iyan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu menggunakan bong yang terbuat dari 1 (satu) buah kemasan gelas air mineral, jarum suntik, 2 (dua) buah sedotan plastik, karet kompeng, kaca pirek yang dirangkai dengan cara air mineral dalam kemasan gelas dibuang sebagian lalu sedotan plastik dimasukkan ke dalam air mineral kemasan gelas, setelah itu kaca pirek dimasukkan ke dalam karet kompeng, adapun cara Terdakwa bersama Saksi-5 dan Sdr. Iyan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yaitu pertama-tama sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek, setelah itu dibakar menggunakan korek api gas/mancis dengan nyala api kecil hingga sabu-sabu mencair dan mengeluarkan

HaL 7 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019



asap lalu asap tersebut dihisap secara bergantian yang pertama menghisap adalah Terdakwa lalu Sdr. Iyan dan terakhir Saksi-5, ketika itu masing-masing mendapat 4 (empat) kali hisapan hingga sabu-sabu tersebut habis.

- f. Bahwa kemudian pada hari itu juga sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Dansub 2 Unit Intel Kodim 0108/Agara bernama Serma Dedi Cahyadi dan 2 (dua) orang anggota lalu dibawa ke Staf Intel, setibanya di tempat tersebut, Terdakwa diperiksa oleh Serka Tri Dimas Sumaryanto (Saksi-2), pada saat itu datang Pasi Intel Kapten Inf U.P Simatupang menanyakan kepada Terdakwa apakah ada mengkonsumsi narkoba dan Terdakwa mengakui ada mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Pasi Intel melaporkan kepada Dandim 01018/Agara yang memerintahkan agar dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, selanjutnya Pasi Intel memerintahkan Saksi-2 dan Sertu Paulus Tinambunan (Saksi-1) serta Kopda Muhammad Saleh (Saksi-4) untuk mendampingi pemeriksaan urine Terdakwa di ruang Pasi Intel, setelah itu Terdakwa diperintahkan oleh Pasi Intel mengambil tabung plastik ukuran sedang yang telah disediakan di atas meja kerja Pasi Intel dan menampung urinenya di dalam tabung tersebut namun Terdakwa tidak bisa mengeluarkan urine di ruangan Pasi Intel, kemudian Saksi-2 dengan didampingi Saksi-1, Serka Transisma Budiarta, S.T (Saksi-3) dan Saksi-4 membawa Terdakwa ke ruangan sebelah Staf Intel lalu Terdakwa mengeluarkan urine di ruangan tersebut dan ditampung dalam tabung ukuran sedang warna bening, selanjutnya Terdakwa meletakkan tabung berisi urinenya

HaL 8 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019



tersebut di atas meja Bati Intel di ruangan Staf Intel.

- g. Bahwa setelah itu Pasi Intel Kapten Inf U.P Simatupang melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan cara testpack merek DOA TEST yang masih baru dan terbungkus dibuka, selanjutnya Pasi Intel mencelupkan testpack tersebut ke dalam tabung berisi urine Terdakwa selama \pm 5 (lima) menit, setelah diangkat testpack tersebut menunjukkan indikator pada kode AMP terdapat t (satu) garis merah pada bagian atas yang berarti urine Terdakwa positif (+) mengandung zat amphetamine, selanjutnya Pasi Intel melaporkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut kepada Dandim 0108/Agara melalui handphone, seteah itu Terdakwa diinterogasi oleh Saksi-2 di ruang Unit Intel dan ditahan di ruang tahanan Piket Kodim 0108/Agara.
- h. Bahwa kemudian Pasi Intel memerintahkan Saksi-4 untuk membungkus dan menyegel serta melengkapi administrasi pengambilan urine Terdakwa, atas perintah tersebut Saksi-4 membungkus dan menyegel tabung plastik berisi urine Terdakwa dengan cara menutup tabung plastik tersebut dengan tutupnya lalu dilakban menggunakan lakban warna bening, selanjutnya dimasukkan ke dalam plastik warna bening dan pada bagian atas plastik diikat menggunakan lakban, setelah itu dimasukkan ke dalam kotak styrofoam warna putih yang telah diisi es batu, kemudian kotak styrofoam dilakban keliling hingga tertutup rapat, selanjutnya diletakkan diatas meja diruangan Staf Intel yang dijaga oleh Saksi-4 bersama Saksi-3.
- i. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa beserta kotak

HaL 9 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019



sterofoam berisi sampel urine Terdakwa dibawa oleh Saksi-2 bersama Saksi-1, Serka Hendri Siahaan dan satu orang anggota Subdenpom IM/1-4 bernama Sertu Ediwanto Siregar ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan untuk pemeriksaan lanjutan, setibanya di Laboratorium Forensik Medan sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-2 menyerahkan kotak sterofoam berisi sampel urine Terdakwa kepada petugas laboratorium bernama PNS Husna Maisyaroh Tanjung, S.pd lalu dibuka dan tabung berisi sampel urine diambil oleh Petugas Laboratorium, setelah itu petugas Labfor juga memerintahkan Terdakwa untuk menampung urine di daiam tabung ukuran sedang warna bening yang diberikan petugas Laboratorium, selanjutnya Terdakwa menampung urine di kamar mandi laboratorium yang diawasi oleh Saksi-1, Saksi-2, Serka Hendri Siahaan dan satu orang petugas laboratorium, setelah selesai Terdakwa menyerahkannya kepada petugas laboratorium, setelah itu petugas laboratorium menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa akan disampaikan 2 (dua) minggu kemudian, selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke Kodim 0108/Agara.

- j. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM/1-4 untuk diproses hukum.
- k. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NO. LAB : 8114/NNF/2019 tanggal 16 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Kumpul Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Iptu R. Fani Miranda, S.T. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dr.

HaL 10 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019



Melta Tarigan, M.Si terhadap urine Terdakwa atas nama Praka Isariandi diketahui mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- l. Bahwa perbuatan Terdakwa pada saat menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- m. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu karena terpengaruh dan salah pergaulan dengan teman-teman yang sebagian besar pengguna narkotika jenis sabu-sabu.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam IM, yaitu Mayor Chk Beni Kurniawan, S.H. NRP 11030005581176, dkk 6 (enam) orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor Sprin / 657 / IX / 2019 tanggal 20 September 2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tersebut di atas tertanggal 20 September 2019.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Paulus Tinambunan

Pangkat,NRP : Sertu, 21120226330693

HaL 11 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019



Jabatan : Ba Provost
Kesatuan : Kodim 0108/Agara
Tempat tanggal lahir : Pematang Siantar, 25 Juni 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Alamat : Desa Titi Panjang Kec. Babussalam Kab. Agara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2019 pada saat Saksi pindah dinas di Kodim 0108/Agara, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2019, Terdakwa ditangkap oleh anggota Intel Kodim 0108/Agara karena tidak hadir tanpa ijin sejak tanggal 19 Juli 2019, kemudian Terdakwa dibawa ke Kodim 0108/Agara selanjutnya di interogasi oleh Serka Tri Dimas Sumaryanto (Saksi-2) di ruang Staf Intel Kodim 0108/Agara.
3. Bahwa kemudian Pasi Intel Kodim 0108/Agara a.n Kapten Inf U.P Simatupang memerintahkan Saksi dan Kopda Muhammad Saleh (Saksi-3) untuk mendampingi pengambilan urine Terdakwa di ruangan Pasi Intel Kodim 0108/Agara.
4. Bahwa pada saat pengambilan urine Terdakwa disaksikan oleh Saksi bersama Serka Tri Dimas Sumaryanto (Saksi-2), Kopda Muhammad Saleh (Saksi-3) dan Serka Transisma Budiarta (Saksi-4) dengan cara Terdakwa kencing dan ditampung ke dalam botol tabung ukuran sedang warna putih transparan, kemudian

HaL 12 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019



diletakkan di atas meja Bati Intel yang berada di ruangan Staf Intel Kodim 0108/Agara.

5. Bahwa selanjutnya Pasi Intel Kodim 0108/Agara (Kapten Inf U.P Simatupang) membuka sebuah alat testpack baru merek DOA TEST kemudian mencelupkan ke dalam botol tabung plastik ukuran sedang yang berisi urine Terdakwa, setelah lebih kurang 5 (lima) menit alat testpack urine diangkat dan hasilnya terlihat pada kode AMP (Amphetamine) menunjukkan indikator 1 (satu) garis merah yang berarti positif mengandung zat amphetamine.
6. Bahwa setelah mengetahui hasil dari pengecekan urine Terdakwa, Pasi Intel Kodim 0108/Agara (Kapten Inf U.P Simatupang) memerintahkan Kopda Muhammad Saleh (Saksi-3) untuk membuat administrasi pengambilan urine Terdakwa dan membungkus serta menyegelnya.
7. Bahwa kemudian Kopda Muhammad Saleh (Saksi-3) membungkus dan menyegel sampel urine Terdakwa lalu diletakkan diatas meja ruangan Staf Intel Kodim 0108/Agara yang dijaga oleh Saksi-3 dan Serka Transisma Budiarta, S.T. (Saksi-4).
8. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi bersama Saksi-2, Serka Hendri Siahaan dan satu orang anggota Subdenpom IM/1-4 a.n Sertu Ediwanto Siregar membawa Terdakwa dan kotak sterofoam yang berisi sampel urine Terdakwa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan.
9. Bahwa setibanya di Laboratorium Forensik Polri

HaL 13 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019



Cabang Medan tersebut Serka Tri Dimas Sumaryanto (Saksi-2) menyerahkan kotak sterofoam yang berisi sampel urine Terdakwa tersebut kepada petugas Labfor a.n PNS Husna, kemudian dibuka dan diambil tabung berisi sampel urine Terdakwa.

10. Bahwa setelah itu petugas labfor (PNS Husna) memerintahkan Terdakwa untuk menampung urinenya ke dalam tabung ukuran sedang warna bening, kemudian Terdakwa menampung urinenya di kamar mandi yang diawasi oleh Saksi, Serka Tri Dimas Sumaryanto (Saksi-2), Serka Hendri Siahaan, dan satu orang anggota Labfor, selanjutnya Terdakwa menyerahkan urinenya kepada petugas Labfor untuk diperiksa di Labfor dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa akan disampaikan 2 (dua) minggu kemudian
11. Bahwa setelah selesai dilakukan pengambilan urine Terdakwa di Labfor, Saksi, Serka Tri Dimas Sumaryanto (Saksi-2), Serka Hendri Siahaan dan Sertu Ediwanto Siregar membawa Terdakwa kembali ke Kodim 0108/Agara.
12. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium NO. LAB. : 8114/NNF/2019 tanggal 16 Agustus 2019 hasilnya positif mengandung Metamfetamina.
13. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM/1-4 untuk diproses secara hukum.

HaL 14 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Tri Dimas Sumaryanto
Pangkat NRP : Serka, 21050270780786
Jabatan : Bati Siintel
Kesatuan : Kodim 0108/Agara
Tempat tanggal lahir : Sentani, 26 Juli 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Alamat : Asrama Kodim 0108/Agara
Kutacane Kec. Babussalam
Kab. Aceh Tenggara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 pada saat Terdakwa mulai berdinis di Kodim 0108/Agara dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2019 Terdakwa ditangkap oleh Dansub 2 Unit Intel Kodim 0108/Agara (Serma Dedi Cahyadi) bersama 2 (dua) orang anggota karena diduga melakukan tindak pidana ketidakhadiran tanpa ijin sejak tanggal 19 Juli 2019 dan selanjutnya dibawa ke Staf Intel Kodim 0108/Agara.
3. Bahwa kemudian Saksi diperintahkan oleh Pasi Intel Kodim 0108/Agara (Kapten Inf U.P Simatupang) untuk memintai keterangan terhadap Terdakwa.
4. Bahwa setelah meminta keterangan terhadap Terdakwa sekira pukul 15.00 WIB, Saksi bersama Sertu Paulus Tinambunan (Saksi-1)

HaL 15 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019



dan Kopda Muhammad Saleh (Saksi-3) diperintahkan oleh Pasi Intel Kodim 0108/Agara (Kapten Inf U.P Simatupang) untuk mendampingi pemeriksaan urine Terdakwa.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh Pasi Intel Kodim 0108/Agara (Kapten Inf U.P Simatupang) untuk mengambil tabung plastik ukuran sedang yang telah disediakan di atas meja kerja Pasi Intel, kemudian Saksi bersama Saksi-1 dan Saksi-3 membawa Terdakwa ke ruangan sebelah Staf Intel lalu Terdakwa mengeluarkan urine di ruangan tersebut dan ditampung dalam tabung ukuran sedang warna bening, setelah itu diletakkan di atas meja Bati Intel di ruangan Staf Intel Kodim 0108/Agara.
6. Bahwa kemudian Pasi Intel Kodim 0108/Agara (Kapten Inf U.P Simatupang) datang membawa alat testpack urine yang baru merek DOA TEST lalu mencelupkan testpack urine tersebut ke dalam tabung berisi urine Terdakwa selama \pm 5 (lima) menit, setelah testpack tersebut diangkat terlihat pada kode AMP (Amphetamine) menunjukkan indikator 1 (satu) garis merah pada bagian atas yang berarti urine Terdakwa positif.
7. Bahwa setelah dilakukan pengecekan urine di ruang staf Intel Kodim 0108/Agara dan hasilnya positif, kemudian Terdakwa mengakui bahwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yaitu pada tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 04.00 WIB di kebun cokelat Desa Seldok Kec. Ketambe Kab. Aceh Tenggara.
8. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menggunakan sabu-sabu agar tahan tidak

HaL 16 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019



mengantuk saat bermain judi.

9. Bahwa setelah mengetahui hasil dari pengecekan urine Terdakwa positif, Pasi Intel Kodim 0108/Agara (Kapten Inf U.P Simatupang) memerintahkan Sertu Paulus Tinambunan (Saksi-1) dan Kopda Muhammad Saleh (Saksi-3) untuk membungkus serta menyegel dan membuat administrasi pengambilan urine Terdakwa.
10. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi bersama Sertu Paulus Tinambunan (Saksi-1), Serka Hendri Siahaan dan satu orang anggota Subdenpom IM/1-4 a.n Sertu Ediwanto Siregar membawa Terdakwa dan kotak styrofoam yang berisi sampel urine Terdakwa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan.
11. Bahwa setibanya di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan tersebut Saksi menyerahkan kotak styrofoam yang berisi sampel urine Terdakwa tersebut kepada petugas Labfor yang bernama PNS Husna dengan dilampirkan Berita Acara Penyerahan urine, kemudian dibuka dan diambil tabung berisi sampel urine Terdakwa.
12. Bahwa selanjutnya petugas labfor (PNS Husna) memberikan tabung ukuran sedang warna putih transparan kepada Terdakwa untuk menampung urinenya, kemudian Terdakwa menampung urinenya di kamar mandi yang saksikan oleh Saksi, Sertu Paulus Tinambunan (Saksi-1), Serka Hendri Siahaan, dan 1 (satu) orang anggota Labfor Polda Sumut, kemudian petugas Labfor menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa akan disampaikan

Hal 17 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019



2 (dua) minggu kemudian

13. Bahwa setelah selesai pengambilan urine Terdakwa di Labfor, Saksi, Sertu Paulus Tinambunan (Saksi-1), Serka Hendri Siahaan dan Sertu Ediwanto Siregar membawa Terdakwa kembali ke Kodim 0108/Agara.
14. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium NO. LAB. : 8114/NNF/2019 tanggal 16 Agustus 2019 hasilnya positif mengandung Metamfetamina.
15. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2019, Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM/1-4 untuk diproses secara hukum.
16. Bahwa selama berdinass Terdakwa biasa saja dan tidak ada yang menojol tentang dirinya dan tidak ada tanda-tanda menggunakan narkoba.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Muhammad Saleh
Pangkat NRP : Kopda, 31040035161284
Jabatan : Babinsa Koramil 02/Bambel
BP Staf Intel
Kesatuan : Kodim 0108/Agara
Tempat tanggal lahir : Asahan, 17 Desember
1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Perumnas Tanah Merah
Kecamatan Badar Kab.
Aceh Tenggara.

HaL 18 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 saat Terdakwa masuk dinas ke Kodim 0108/Agara dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2019, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kodim 0108/Agara karena melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin sejak tanggal 19 Juli 2019, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa dibawa ke Staf Intel Kodim 0108/Agara, setibanya di Staf Intel Terdakwa diperiksa oleh Serka Tri Dimas Sumaryanto (Saksi-2).
3. Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dan Sertu Paulus Tinambunan (Saksi- 1) diperintahkan oleh Serka Tri Dimas Sumaryanto (Saksi-2) untuk mendampingi pengambilan urine Terdakwa di ruangan staf Intel Kodim 0108/Agara.
4. Bahwa setelah berada di ruangan staf Intel Kodim 0108/Agara, Saksi, Saksi-1 dan Saksi-2 menyaksikan Terdakwa mengeluarkan urinenya di ruangan tersebut yang ditampung di dalam tabung plastik, setelah itu Terdakwa meletakkan tabung plastik tersebut diatas meja Bati Intel di ruangan Staf Intel Kodim 0108/Agara.
5. Bahwa tidak lama kemudian Pasi Intel (Kapten Inf U.P Simatupang) datang dari ruangnya membawa satu buah alat testpack yang masih baru merek DOA TEST lalu testpack tersebut dicelupkan ke dalam tabung berisi urine Terdakwa selama \pm 5 (lima) menit, setelah diangkat dan terlihat pada kolom AMP

HaL 19 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Amphetamine) menunjukkan 1 (satu) garis merah pada bagian atas yang berarti urine Terdakwa positif.

6. Bahwa setelah selesai pemeriksaan urine Terdakwa, Saksi diperintahkan oleh Pasi Intel Kodim 0108/Agara (Kapten Inf U.P Simatupang) untuk membungkus dan menyegel tabung plastik berisi urine Terdakwa dengan cara dilakban menggunakan lakban warna bening, selanjutnya dimasukkan ke dalam plastik warna bening dan pada bagian atas plastik diikat menggunakan lakban, setelah itu dimasukkan ke dalam kotak sterfoam warna putih yang telah diisi es batu kemudian kotak sterfoam dilakban keliling hingga tertutup rapat, selanjutnya diletakkan di atas meja di ruangan Staf Intel dan dijaga oleh Saksi bersama Serka Transisma Budiarta, S.T. (Saksi-4).
7. Bahwa Saksi mengetahui bagaimana cara membungkus dan menyegel tabung plastik berisi sampel urine Terdakwa, karena sebelumnya pernah ada sosialisasi dari Subdenpom IM/1-4.
8. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi-1, Saksi-2, Serka Hendri Siahaan dan 1 (satu) orang anggota Subdenpom IM/1-4 a.n Sertu Ediwanto Siregar membawa Terdakwa beserta sampel urine Terdakwa ke Laboratorium Forensik Polri cabang Medan untuk dilakukan pemeriksaan urine lanjutan.
9. Bahwa Saksi mengetahui dari hasil pemeriksaan urine di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor: NO. LAB.:

HaL 20 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8114/NNF/2019 tanggal 16 Agustus 2019
tentang Berita Acara Analisis Laboratorium
Barang Bukti Urine bahwa urine milik Terdakwa
Positif (+) mengandung Methamphetamine.

10. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2019 sekira
pukul 10.00 WIB, Terdakwa diserahkan ke
Subdenpom IM/1-4 untuk diproses hukum.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa
membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-Saksi dalam perkara ini yaitu Saksi atas
nama Serka Transisma Budiarta, Sdr. Muhammad
Saputra dan Sdr. Helmi Raswandi telah dipanggil
secara dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-
undang Nomor 31 tahun 1997, namun para Saksi
tersebut tidak dapat hadir di persidangan, maka
dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan
ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997
tentang Peradilan Militer maka keterangan para Saksi
yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan
oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan
yang dibuat oleh penyidik dan telah disetujui oleh
Terdakwa serta Penasehat Hukumnya, keterangan
para Saksi tersebut yaitu sebagai berikut:

Saksi-4

Nama lengkap : Transisma Budiarta, S.T.
Pangkat, NRP : Serka, 21080786310187
Jabatan : Ba Sandi Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0108/Agara
Tempat tanggal lahir : Bali, 17 Januari 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Asrama Kodim 0108/Agara
Kutacane Kec. Babussalam
Kab. Aceh Tenggara.

Padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak

HaL 21 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019



tahun 2017 saat Terdakwa ditugaskan di Kodim 0108/Agara dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019, Terdakwa ditangkap oleh Dansub 2 Unit Intel Kodim 0108/Agara bernama Serma Dedi Cahyadi bersama 2 (dua) orang anggota di Desa Jambur Lak-Lak Kec. Ketambe Kab. Aceh Tenggara karena diduga melakukan tindak pidana ketidakhadiran tanpa ijin sejak tanggal 19 Juli 2019, dan Terdakwa dibawa ke Staf Intel Kodim 0108/Agara, setibanya di Staf Intel sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa diperintahkan menghadap Pasi Intel Kodim 0108/Agara (Kapten Inf U.P Simatupang) lalu Terdakwa diinterogasi secara lisan ketika itu Terdakwa tidak mengaku menggunakan narkotika, kemudian Pasi Intel melaporkan kepada Dandim 0108/Agara melalui handphone dan diperintahkan untuk melakukan test urine terhadap Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya Pasi Intel Kodim 0108/Agara (Kapten Inf U.P Simatupang) memerintahkan Terdakwa untuk mengambil tabung ukuran sedang warna bening yang telah tersedia di meja kerja Pasi Intel, setelah itu Terdakwa menampung urine di ruangan Pasi Intel tetapi tidak bisa, lalu Terdakwa dibawa Serka Tri Dimas Sumaryanto (Saksi-2) ke ruang staf intel, ketika itu Terdakwa mengeluarkan urine dan ditampung di dalam tabung diawasi

HaL 22 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019



oleh Saksi, Sertu Paulus Tambunan (Saksi-1) dan Kopda Muhammad Saleh (Saksi-3), kemudian Terdakwa meletakkan tabung urine Terdakwa diatas meja kerja Bati Intel di ruang staf intel.

5. Bahwa tidak lama kemudian Pasi Intel membawa testpack merek DOA TEST yang masih terbungkus dan membuka testpack tersebut lalu mencelupkan ke dalam tabung berisi urine Terdakwa selama \pm 5 (lima) menit s.d 10 (sepuluh) menit, setelah diangkat menunjukkan indikator pada kode AMP terdapat 1 (satu) garis merah pada bagian atas yang berarti urine Terdakwa positif mengandung zat amphetamine.
6. Bahwa alat test yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa di Staf Intel Kodim 0108/Agara pada tanggal 12 Agustus 2019 belum pernah digunakan sebelumnya dan alat tersebut dibeli yang dananya dari Komando yang keperluannya untuk kegiatan P4GN secara berkala setiap triwulan dan juga digunakan setiap saat apabila ada personil yang dicurigai sebagai pengguna.
7. Bahwa kemudian Pasi Intel Kodim 0108/Agara (Kapten Inf U.P Simatupang) melaporkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa kepada Dandim 0108/Agara melalui handphone.
8. Bahwa atas perintah Dandim 0108/Agara Terdakwa diperiksa oleh Serka Tri Dimas Sumaryanto (Saksi-2) di ruang staf Intel dan Terdakwa mengaku bahwa terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 04.00 WIB di areal kebun cokelat Desa Seldok Kec. Ketambe Kab.

HaL 23 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019



Aceh Tenggara.

9. Bahwa selanjutnya sekira Pukul 15.30 WIB Kopda Muhammad Saleh (Saksi-3) diperintahkan oleh Pasi Intel untuk membungkus sampel urine Terdakwa, kemudian sampel urine Terdakwa tersebut disimpan di dalam kotak sterofoam dan disegel serta dibuatkan berita acara untuk diperiksa lanjutan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan.
10. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi-1, Saksi- 2, Serka Hendri Siahaan dan anggota Subdenpom IM/1-4 a.n Sertu Ediwanto Siregar membawa Terdakwa beserta sampel urine Terdakwa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan secara laboratories.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dan dengan siapa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, namun berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di Desa Seldok Kec. Ketambe Kab. Agara
12. Bahwa Saksi selama ini belum pernah melihat secara langsung Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Muhammad Saputra
Pekerjaan : Petani

HaL 24 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019



Tempat tanggal lahir: Lawe Penanggalan, 26
Nopember 1981

Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Darul Makmur
Kecamatan Darul
Hasanah Kabupaten Aceh
Tenggara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli tahun 2019 di kedai kopi Sdr. Togar di Desa Seldok Kec. Ketambe Kab. Aceh Tenggara dalam hubungan sebagai teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 04.00 WIB Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Iyan mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di areal kebun coklat Desa Seldok Kec. Ketambe Kab. Aceh Tenggara sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
3. Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat dari Sdr. Iyan, pada saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Iyan untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
4. Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Iyan secara bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu disebuah areal perkebunan coklat yang berjarak kurang lebih 1 (satu) km dari warung kopi milik Sdr. Togar Desa Seldok Kec. Ketambe Kab. Aceh Tenggara.

HaL 25 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019



5. Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Iyan mengonsumsi narkoba jenis sabu- sabu dengan cara terlebih dahulu membuat alat penghisap sabu-sabu dengan menggunakan 1 (satu) buah kemasan gelas air mineral, jarum suntik, 2 (dua) buah sedotan plastik, karet kompeng, kaca pirek yang selanjutnya dirangkai dengan cara air mineral dalam kemasan gelas dibuang sebagian lalu sedotan plastik dimasukkan ke dalam air mineral kemasan gelas, setelah itu kaca pirek dimasukkan ke dalam karet kompeng, kemudian sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek, setelah itu dibakar menggunakan korek api gas dengan nyala api kecil hingga sabu-sabu mencair dan mengeluarkan asap lalu asap tersebut dihisap secara bergantian dan yang pertama menghisap adalah Terdakwa kemudian Sdr. Iyan dan selanjutnya Saksi, ketika itu masing-masing mendapat 3 (tiga) kali hisapan.
6. Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dikonsumsi Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Iyan sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibeli Sdr. Iyan dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
7. Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa yang tanggalnya sudah tidak diingat lagi terakhir pada tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 04.00 WIB di areal kebun cokelat Desa Seldok Kec. Ketambe Kab. Aceh Tenggara.
8. Bahwa Saksi setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu merasakan pikiran dan hati

HaL 26 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenang serta percaya diri dalam segala hal.

9. Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis lainnya selain narkoba jenis shabu-shabu.
10. Bahwa Saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan Terdakwa tidak ada ijin apapun dari dokter yang berwenang.
11. Bahwa penyebab Saksi bersama dengan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dikarenakan ingin mencoba-coba saja tetapi setelah mengkonsumsi/ menghisap narkoba jenis shabu-shabu pikiran terasa tenang.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : Helmi Raswandi
Pekerjaan : Sopir
Tempat tanggal lahir : Kutacane, 21 Maret 1979
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Lawe Penanggalan
Kecamatan Darul
Hasanah Kabupaten Aceh
Tenggara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal tahun 2017 di Posramil Ketambe, dalam hubungan sebagai kawan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 17.00 WIB, yaitu bertempat di rumah Saksi, tepatnya di ruang tamu, Desa Seldok Kec.

HaL 27 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019



Ketambe Kab. Aceh Tenggara Saksi bersama Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu.

3. Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang Saksi dan Terdakwa konsumsi kurang lebih 1 (satu) paket berukuran kecil dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang Saksi beli dari teman Saksi a.n Sdr. Adi alamat desa Seldok Kec. Ketambe Kab. Agara.
4. Bahwa Saksi bersama Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan cara sabu-sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca ukuran kecil (pirek) kemudian dibakar menggunakan mancis dengan ukuran api kecil hingga mengeluarkan asap lalu dihisap secara bergantian menggunakan sedotan yang dipasang pada gelas aqua hingga sabu-sabu tersebut habis dan ketika itu masing-masing mendapat 2 (dua) kali hisapan.
5. Bahwa Saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan Terdakwa hanya 1 (satu) kali yaitu di ruang tamu rumah Saksi di Desa Seldok Kec. Ketambe Kab. Aceh Tenggara.
6. Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Sat Narkoba Polres Gayo Lues pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 05.00 WIB pada saat membawa ganja dari desa Agusan Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues dengan menggunakan kendaraan jenis Dum Truck di jalan Blangkejeren-Kutacane tepatnya di pos perbatasan Rumah Bundar Kec. Blangkejeren Kec. Gayo Lues dan tidak ada keterlibatan Terdakwa.

HaL 28 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Khusus NAD di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB dan ditugaskan di Kodim 0106/Ateng, setelah mengalami beberapa kali naik pangkat dan mutasi jabatan, Terdakwa hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tayanrad Pos Ramil Ketambe Kodim 0108/Agara dengan pangkat Praka NRP 31050011700682.
2. Bahwa pada bulan Juni 2019, tanggalnya tidak ingat lagi sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di ruang tamu dalam rumah Sdr. Helmi Raswandi (Saksi-6) di Desa Seldok Kec. Ketambe Kab. Agara, Terdakwa bersama Saksi-6 dan satu orang temennya Saksi-6 mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibeli menggunakan uang Terdakwa yang ketika itu Terdakwa bersama Saksi-6 masing-masing mendapatkan 5 (lima) kali hisapan.
3. Bahwa tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Iyan bermain judi jackpot di Desa Seldok Kec. Ketambe Kab. Aceh Tenggara, kemudian pada tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 03.00 WIB dini hari, Terdakwa dan Sdr. Iyan pulang ke rumah Sdr. Helmi Raswandi (Saksi-6) di Desa

HaL 29 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seldok Atas untuk istirahat namun pada saat itu Terdakwa tidak bisa tidur sehingga timbul niat untuk mengonsumsi sabu-sabu lalu mengajak Sdr. Iyan patungan membeli sabu-sabu dengan mengatakan "Iyan, ini ada uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ada nggak tambahan", Sdr. Iyan menjawab "ada bang", setelah itu Terdakwa memberikan uangnya kepada Sdr. Iyan.

4. Bahwa selanjutnya Sdr. Iyan pergi menggunakan sepeda motor, kemudian kembali lagi menjemput Terdakwa dan mengatakan "kita keatas saja bang nggak enak disini", kemudian Terdakwa dan Sdr. Iyan pergi menuju areal kebun cokelat di belakang warung kopi Sdr. Togar di Desa Seldok Kec. Ketambe Kab. Aceh Tenggara dengan menggunakan sepeda motor.
5. Bahwa setibanya di tempat tersebut sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa melihat Sdr. Putra alias Pak Opar (Saksi-5) sedang bermain judi ludo bersama teman-temannya, selanjutnya Sdr. Iyan membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil kepada Saksi-5 dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Iyan dan Saksi-5 mengonsumsi sabu-sabu tersebut di dalam kebun cokelat di tempat yang agak tersembunyi dari pandangan orang.
6. Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Iyan dan Saksi-5 mengonsumsi sabu-sabu dengan cara sabu-sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca (pirek) yang telah dirangkai dengan aqua kemasan gelas dan sedotan menjadi bong, kemudian dibakar menggunakan mancis dengan nyala api

HaL 30 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019



kecil hingga sabu-sabu mencair dan mengeluarkan asap lalu Terdakwa, Sdr. Iyan dan Saksi-5 menghisap menggunakan sedotan yang terpasang pada aqua kemasan gelas secara bergantian masing-masing sebanyak 4 (empat) kali hisapan hingga sabu-sabu tersebut habis.

7. Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu badan terasa ringan, selalu mengeluarkan keringat, rasa ngantuk hilang dan bergairah.
8. Bahwa seingat Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada bulan Juni 2019 di rumah Sdr. Helmi Raswandi (Saksi-6) di Desa Seldok Atas, selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2019 bersama Sdr. Iyan di areal kebun coklat Desa Seldok Kec. Ketambe Kab. Aceh Tenggara dan 4 (empat) kali sendirian mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu.
9. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB di jalan kebun jagung Desa Lak-Lak Jati Sara Kec. Ketambe Kab. Aceh Tenggara Terdakwa ditangkap oleh Serma Dedi Cahyadi dan 2 (dua) orang anggota Unit Intel Kodim 0108/Agara.
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Staf Intel Kodim 0108/Agara setibanya di Staf Intel Terdakwa diinterogasi oleh Serka Tri Dimas Sumaryanto (Saksi-2).
11. Bahwa pada saat Pasi Intel Kodim 0108/Agara (Kapten Inf U.P Simatupang) datang, selanjutnya bertanya kepada Terdakwa apakah ada mengkonsumsi narkoba, saat itu

HaL 31 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019



Terdakwa mengaku mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.

12. Bahwa kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Pasi Intel untuk melakukan pemeriksaan urine di ruang Staf Intel tetapi Terdakwa tidak bisa mengeluarkan urinenya lalu Terdakwa dibawa oleh Serka Transisma Budiarta, S.T (Saksi-4) ke ruang Unit Intel dan mengeluarkan urine di ruangan tersebut yang ditampung dalam botol tabung ukuran sedang warna bening dengan diawasi oleh Sertu Paulus Tinambunan (Saksi-1) dan Kopda Muhammad Saleh (Saksi-3) setelah itu Terdakwa meletakkan tabung berisi urinenya diatas meja kerja diruang Staf Intel.

13. Bahwa selanjutnya Pasi Intel membuka bungkus testpack urine lalu mencelupkan ke dalam tabung berisi urine Terdakwa selama \pm 5 (lima) menit dan setelah diangkat Terdakwa melihat pada kolom AMP terdapat 1 (satu) garis merah pada bagian atas, selanjutnya Terdakwa diberitahukan oleh Pasi Intel bahwa urinenya positif mengandung zat amphetamine, setelah itu Terdakwa dimintai keterangan oleh Serka Tri Dimas Sumaryanto (Saksi-2) dan ditahan di ruang tahanan Piket Kodim 0108/Agara.

14. Bahwa setelah urine Terdakwa selesai diperiksa, kemudian sampel urine Terdakwa ditutup dan dibungkus oleh Kopda Muhammad Saleh (Saksi-3) menggunakan lakban warna putih dengan disaksikan oleh Terdakwa dan anggota Unit Intel, selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak sterofoam wama putih yang diisi es batu dan disimpan diruang Staf Intel Kodim 0108/Agara.

15. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019 sekira

HaL 32 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019



pukul 05.00 WIB, Terdakwa serta kotak styrofoam berisi tabung sampel urine Terdakwa dibawa oleh Sertu Paulus Tinambunan (Saksi-1), Serka Tri Dimas Sumaryanto (Saksi-2) dan petugas Subdenpom IM/1-4 ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan untuk pemeriksaan lanjutan.

16. Bahwa setibanya di laboratorium forensik sekira pukul 12.00 WIB, selanjutnya kotak styrofoam dibuka lalu tabung berisi sampel urine Terdakwa diserahkan kepada petugas laboratorium dan dibawa ke dalam ruangan laboratorium yang diikuti oleh petugas Subdenpom IM/1-4.
17. Bahwa setelah itu Terdakwa diperintahkan oleh petugas laboratorium untuk menampung urine lagi dengan menyerahkan satu buah tabung ukuran sedang, selanjutnya Terdakwa menampung urinenya di dalam kamar mandi laboratorium forensik dengan diawasi oleh Sertu Paulus Tinambunan (Saksi-1), Serka Tri Dimas Sumaryanto (Saksi-2) dan petugas laboratorium, selanjutnya diserahkan kepada petugas laboratorium.
18. Bahwa kemudian petugas laboratorium menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan akan dikirimkan, kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 kembali ke Kodim 0108/Agara.
19. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal dan bulan sudah lupa tahun 2009 ketika Terdakwa melaksanakan tugas Pengamanan Exxon Mobil di Pos A VIII Tanah Merah Kab. Aceh Utara, kemudian kembali mengkonsumsi lagi pada bulan Juni 2019.

HaL 33 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019



20. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu karena terpengaruh dan salah pergaulan dengan teman-teman yang sebagian besar pengguna narkoba jenis sabu-sabu.
21. Bahwa selama Terdakwa bertugas di Kodim 0108/Agara setiap hari Senin setelah upacara bendera, Komandan Kodim maupun para Perwira Seksi selalu memberikan arahan dan penekanan untuk tidak terlibat narkoba baik sebagai pengguna maupun penjual.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang-barang.
 - Satu buah alat test urine Merk Doa Test.
2. Surat-surat :
 - a. Tiga lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NO.LAB.: 8114/NNF/2019 tanggal 16 Agustus 2019.
 - b. (1) Satu lembar foto alat test urine Merk Doa saat dilaksanakan test urine.
 - c. (2) Dua lembar foto alat test urine Merk Doa setelah dilaksanakan test urine.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum

HaL 34 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019



sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Khusus NAD di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB dan ditugaskan di Kodim 0106/Ateng, setelah mengalami beberapa kali naik pangkat dan mutasi jabatan, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tayanrad Pos Ramil Ketambe Kodim 0108/Agara dengan pangkat Praka NRP 31050011700682.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Muhammad Saputra (Saksi-5) sejak bulan Juli 2017 di warung kopi Sdr. Togar di Desa Seldok Kec. Keiambe Kab. Aceh Tenggara dalam hubungan sebagai teman biasa, kemudian Terdakwa kenal dengan Sdr. Heimi Raswandi (Saksi-6) sejak awal tahun 2017 di Pos Ramil Ketambe saat Terdakwa baru berdinan sebagai Babinsa di Pos Ramil Ketambe.
3. Bahwa benar pada tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Helmi Raswandi (Saksi-6) mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil di ruang tamu rumah Saksi-6 di Desa Seldok Kec. Ketambe Kab. Aceh Tenggara, sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut dibeli oleh Saksi-6 dari Sdr. Adi dengan harga Rp.50.000- (lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa yang ketika itu Terdakwa dan Saksi-6 masing-masing mendapatkan 5 (lima) kali hisapan.
4. Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Iyan bermain judi jackpot di Desa Seldok Kec. Ketambe Kab. Aceh Tenggara, kemudian pada

HaL 35 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019



tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 03.00 WIB dini hari, Terdakwa bersama Sdr. Iyan pulang ke rumah Saksi-6 untuk beristirahat, namun setibanya di rumah Saksi-6 justru Terdakwa tidak bisa tidur sehingga timbul keinginan untuk mengonsumsi sabu-sabu.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Iyan patungan membeli sabu- sabu dengan mengatakan "Iyan, ini ada uang lima puluh ribu, ada nggak tambahan", Sdri. Iyan menjawab "ada bang", setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Iyan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Iyan menambah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. Iyan pergi menggunakan sepeda motor untuk membeli sabu-sabu tetapi tidak berapa lama kemudian Sdr. Iyan kembali lagi menjemput Terdakwa dengan mengatakan "Kita ke atas saja bang nggak enak disini", selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Iyan pergi menemui Saksi-5 di belakang warung kopi Sdr. Togar di areal kebun cokelat di Desa Seldok Kec. Ketambe Kab. Aceh Tenggara setibanya di tempat tersebut sekira pukul 04.00 WIB, Sdr. Iyan langsung membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil kepada Saksi-5 dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Iyan dan Saksi-5 mengonsumsi sabu-sabu tersebut di dalam kebun cokelat di tempat yang agak tersembunyi dari pandangan orang.
6. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-5 dan Sdr. Iyan mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu menggunakan bong yang terbuat dari 1 (satu) buah kemasan gelas air mineral, jarum suntik, 2 (dua) buah sedotan plastik, karet kompeng, kaca pirek yang dirangkai dengan

HaL 36 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019



cara air mineral dalam kemasan gelas dibuang sebagian lalu sedotan plastik dimasukkan ke dalam air mineral kemasan gelas, setelah itu kaca pirek dimasukkan ke dalam karet kompeng, adapun cara Terdakwa bersama Saksi-5 dan Sdr. Iyan mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yaitu pertama-tama sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek, setelah itu dibakar menggunakan korek api gas/mancis dengan nyala api kecil hingga sabu-sabu mencair dan mengeluarkan asap lalu asap tersebut dihisap secara bergantian yang pertama menghisap adalah Terdakwa lalu Sdr. Iyan dan terakhir Saksi-5, ketika itu masing-masing mendapat 4 (empat) kali hisapan hingga sabu-sabu tersebut habis.

7.

Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu badan terasa ringan, selalu mengeluarkan keringat, rasa ngantuk hilang dan bergairah.

8. Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Dansub 2 Unit Intel Kodim 0108/Agara a.n Serma Dedi Cahyadi dan 2 (dua) orang anggota lalu dibawa ke Staf Intel, setibanya di tempat tersebut, Terdakwa di interogasi oleh Serka Tri Dimas Sumaryanto (Saksi-2), pada saat itu datang Pasi Intel (Kapten Inf U.P Simatupang) menanyakan kepada Terdakwa apakah ada mengonsumsi narkotika dan Terdakwa mengakui ada mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.
9. Bahwa benar kemudian Pasi Intel Kodim 0108/Agara (Kapten Inf U.P Simatupang) melaporkan kepada Dandim 01018/Agara yang

HaL 37 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- memerintahkan agar dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, selanjutnya Pasi Intel memerintahkan Serka Tri Dimas Sumaryanto (Saksi-2) dan Sertu Paulus Tinambunan (Saksi-1) serta Kopda Muhammad Saleh (Saksi-3) untuk mendampingi pemeriksaan urine Terdakwa di ruang Pasi Intel Kodim 01018/Agara.
10. Bahwa benar setelah itu Terdakwa diperintahkan oleh Pasi Intel Kodim 0108/Agara (Kapten Inf U.P Simatupang) untuk mengambil tabung plastik ukuran sedang yang telah disediakan di atas meja kerja Pasi Intel dan menampung urinenya di dalam tabung tersebut namun Terdakwa tidak bisa mengeluarkan urine di ruangan Pasi Intel, kemudian Serka Tri Dimas Sumaryanto (Saksi-2) dengan didampingi Sertu Paulus Tinambunan (Saksi-1), Serka Transisma Budiarta, S.T (Saksi-4) dan Kopda Muhammad Saleh (Saksi-3) membawa Terdakwa ke ruangan sebelah Staf Intel lalu Terdakwa mengeiurkan urine di ruangan tersebut dan ditampung dalam tabung ukuran sedang warna bening, selanjutnya Terdakwa meletakkan tabung berisi urinenya tersebut di atas meja Bati Intel di ruangan Staf Intel.
11. Bahwa benar setelah itu Pasi Intel (Kapten Inf U.P Simatupang) melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan cara testpack merek DOA TEST yang masih baru dan terbungkus dibuka, selanjutnya Pasi Intel mencelupkan testpack tersebut ke dalam tabung berisi urine Terdakwa selama ± 5 (lima) menit, setelah diangkat testpack tersebut menunjukkan indikator pada kode AMP terdapat t (satu) garis merah pada bagian atas yang berarti urine Terdakwa positif (+) mengandung zat amphetamine.
12. Bahwa benar selanjutnya Pasi Intel melaporkan

HaL 38 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019



hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut kepada Dandim 0108/Agara melalui handphone, seteah itu Terdakwa diinterogasi oleh Saksi-2 di ruang Unit Intel dan ditahan di ruang tahanan Piket Kodim 0108/Agara.

13. Bahwa benar kemudian Pasi Intel memerintahkan Kopda Muhammad Saleh (Saksi-3) untuk membungkus dan menyegel serta melengkapi administrasi pengambilan urine Terdakwa, atas perintah tersebut Saksi-3 membungkus dan menyegel tabung plastik berisi urine Terdakwa dengan cara menutup tabung plastik tersebut dengan tutupnya lalu dilakban menggunakan lakban warna bening, selanjutnya dimasukkan ke dalam plastik warna bening dan pada bagian atas plastik diikat menggunakan lakban, setelah itu dimasukkan ke dalam kotak sterofoam warna putih yang telah diisi es batu, kemudian kotak sterofoam dilakban keliling hingga tertutup rapat, selanjutnya diletakkan diatas meja diruangan Staf Intel yang dijaga oleh Saksi-4 bersama Saksi-3.
14. Bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa beserta kotak sterofoam berisi sampel urine Terdakwa dibawa oleh Saksi-2 bersama Saksi-1, Serka Hendri Siahaan dan satu orang anggota Subdenpom IM/1-4 a.n Sertu Ediwanto Siregar ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan untuk pemeriksaan lanjutan, setibanya di Laboratorium Forensik Medan sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-2 menyerahkan kotak sterofoam berisi sampel urine Terdakwa kepada petugas laboratorium a.n PNS Husna Maisyaroh Tanjung, S.pd.
15. Bahwa benar selanjutnya sampel urine Terdakwa dibuka dan tabung berisi sampel urine diambil

HaL 39 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019



oleh Petugas Laboratorium, setelah itu petugas Labfor juga memerintahkan Terdakwa untuk menampung urine di dalam tabung ukuran sedang warna bening yang diberikan petugas Laboratorium, selanjutnya Terdakwa menampung urine dikamar mandi laboratorium yang diawasi oleh Saksi-1, Saksi-2, Serka Hendri Siahaan dan satu orang petugas laboratorium, setelah selesai Terdakwa menyerahkannya kepada petugas laboratorium.

16. Bahwa benar setelah itu petugas laboratorium menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa akan disampaikan 2 (dua) minggu kemudian, selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke Kodim 0108/Agara.
17. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM/1-4 untuk diproses hukum.
18. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NO. LAB : 8114/NNF/2019 tanggal 16 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Iptu R. Fani Miranda, S.T. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dr. Melta Tarigan, M.Si terhadap urine Terdakwa atas nama Praka Isariandi diketahui mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
19. Bahwa benar perbuatan Terdakwa pada saat menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
20. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika

HaL 40 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019



jenis sabu-sabu karena terpengaruh dan salah pergaulan dengan teman-teman yang sebagian besar pengguna narkoba jenis sabu-sabu.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan karena pengaruh lingkungan yang kurang baik sehingga Terdakwa terjerumus dalam pergaulan yang salah, Terdakwa memiliki tanggungan seorang istri dan 3 (tiga) orang anak yang sangat memerlukan perhatian dan kasih sayangnya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum baik disiplin maupun pidana, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus di dalam penjatuhan amar putusan dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang mengandung unsur-unsur tindak

HaL 41 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019



pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna Narkotika
Golongan I"

Unsur kedua : "bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut
Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai
berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika
Golongan 1".

Bahwa yang dimaksud dengan *Setiap* dalam pasal ini adalah siapa saja yang pada dasarnya sama dengan pengertian barang siapa, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 5 ayat (1) KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subyek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia dan dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sekalipun ia sebagai prajurit TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan *penyalah guna* adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 tahun 2009), sedangkan orang dalam hal ini adalah setiap orang yang tunduk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia termasuk prajurit TNI.

Bahwa menurut ketentuan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika Golongan I sesuai dengan ketentuan pasal 8 undang-undang tersebut dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan

HaL 42 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019



untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga setiap penggunaan Narkotika selain untuk kepentingan di atas, merupakan penyalahgunaan Narkotika.

Yang dimaksud *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun seinisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan lensa darah, kehilangan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Khusus NAD di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB dan ditugaskan di Kodim 0106/Ateng, setelah mengalami beberapa kali naik pangkat dan mutasi jabatan, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tayanrad Pos Ramil Ketambe

HaL 43 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019



Kodim 0108/Agara dengan pangkat Praka NRP 31050011700682.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Muhammad Saputra (Saksi-5) sejak bulan Juli 2017 di warung kopi Sdr. Togar di Desa Seldok Kec. Ketambe Kab. Aceh Tenggara dalam hubungan sebagai teman biasa, kemudian Terdakwa kenal dengan Sdr. Heimi Raswandi (Saksi-6) sejak awal tahun 2017 di Pos Ramil Ketambe saat Terdakwa baru berdinis sebagai Babinsa di Pos Ramil Ketambe.
3. Bahwa benar pada tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Helmi Raswandi (Saksi-6) mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil di ruang tamu rumah Saksi-6 di Desa Seldok Kec. Ketambe Kab. Aceh Tenggara, sabu- sabu yang dikonsumsi tersebut dibeli oleh Saksi-6 dari Sdr. Adi dengan harga Rp.50.000- (lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa yang ketika itu Terdakwa dan Saksi-6 masing-masing mendapatkan 5 (lima) kali hisapan.
4. Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Iyan bermain judi jackpot di Desa Seldok Kec. Ketambe Kab. Aceh Tenggara, kemudian pada tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 03.00 WIB dini hari, Terdakwa bersama Sdr. Iyan pulang ke rumah Saksi-6 untuk beristirahat, namun setibanya di rumah Saksi-6 justru Terdakwa tidak bisa tidur sehingga timbul keinginan untuk mengkonsumsi sabu-sabu.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Iyan patungan membeli sabu-sabu dengan mengatakan "Iyan, ini ada uang lima puluh ribu, ada nggak tambahan", Sdr. Iyan menjawab "ada bang", setelah itu Terdakwa memberikan uang

HaL 44 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019



kepada Sdr. Iyan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Iyan menambah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. Iyan pergi menggunakan sepeda motor untuk membeli sabu-sabu tetapi tidak berapa lama kemudian Sdr. Iyan kembali lagi menjemput Terdakwa dengan mengatakan "Kita ke atas saja bang nggak enak disini", selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Iyan pergi menemui Saksi-5 di belakang warung kopi Sdr. Togar di areal kebun cokelat di Desa Seldok Kec. Ketambe Kab. Aceh Tenggara setibanya di tempat tersebut sekira pukul 04.00 WIB, Sdr. Iyan langsung membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil kepada Saksi-5 dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Iyan dan Saksi-5 mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di dalam kebun cokelat di tempat yang agak tersembunyi dari pandangan orang.

6. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-5 dan Sdr. Iyan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu menggunakan bong yang terbuat dari 1 (satu) buah kemasan gelas air mineral, jarum suntik, 2 (dua) buah sedotan plastik, karet kompeng, kaca pirek yang dirangkai dengan cara air mineral dalam kemasan gelas dibuang sebagian lalu sedotan plastik dimasukkan ke dalam air mineral kemasan gelas, setelah itu kaca pirek dimasukkan ke dalam karet kompeng, adapun cara Terdakwa bersama Saksi-5 dan Sdr. Iyan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yaitu pertama-tama sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek, setelah itu dibakar menggunakan korek api gas/mancis dengan nyala api kecil hingga sabu-sabu mencair dan mengeluarkan asap lalu asap tersebut dihisap secara bergantian yang pertama menghisap adalah Terdakwa lalu Sdr. Iyan dan

HaL 45 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019



terakhir Saksi-5, ketika itu masing-masing mendapat 4 (empat) kali hisapan hingga sabu-sabu tersebut habis.

7. Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Dansub 2 Unit Intel Kodim 0108/Agara a.n Serma Dedi Cahyadi dan 2 (dua) orang anggota lalu dibawa ke Staf Intel Kodim 0108/Agara, setibanya di tempat tersebut, Terdakwa diperiksa oleh Serka Tri Dimas Sumaryanto (Saksi-2), pada saat itu datang Pasi Intel (Kapten Inf U.P Simatupang) menanyakan kepada Terdakwa apakah ada mengkonsumsi narkoba dan Terdakwa mengakui mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.
8. Bahwa benar kemudian Pasi Intel Kodim 0108/Agara (Kapten Inf U.P Simatupang) melaporkan kepada Dandim 01018/Agara yang memerintahkan agar dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, selanjutnya Pasi Intel memerintahkan Serka Tri Dimas Sumaryanto (Saksi-2) dan Sertu Paulus Tinambunan (Saksi-1) serta Kopda Muhammad Saleh (Saksi-3) untuk mendampingi pemeriksaan urine Terdakwa di ruang Pasi Intel Kodim 01018/Agara.
9. Bahwa benar setelah itu Terdakwa diperintahkan oleh Pasi Intel Kodim 0108/Agara (Kapten Inf U.P Simatupang) untuk mengambil tabung plastik ukuran sedang yang telah disediakan di atas meja kerja Pasi Intel dan menampung urinenya di dalam tabung tersebut namun Terdakwa tidak bisa mengeluarkan urine di ruangan Pasi Intel, kemudian Serka Tri Dimas Sumaryanto (Saksi-2) dengan didampingi Sertu Paulus Tinambunan (Saksi-1), Serka Transisma Budiarta, S.T (Saksi-4) dan Kopda Muhammad Saleh (Saksi-3) membawa Terdakwa ke ruangan sebelah Staf Intel lalu Terdakwa mengeluarkan urine di ruangan tersebut

HaL 46 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019



dan ditampung dalam tabung ukuran sedang warna bening, selanjutnya Terdakwa meletakkan tabung berisi urinenya tersebut di atas meja Bati Intel di ruangan Staf Intel.

10. Bahwa benar setelah itu Pasi Intel (Kapten Inf U.P Simatupang) melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan cara menggunakan testpack merek DOA TEST yang masih baru dan terbungkus dibuka, selanjutnya Pasi Intel mencelupkan testpack tersebut ke dalam tabung berisi urine Terdakwa selama \pm 5 (lima) menit, setelah diangkat testpack tersebut menunjukkan indikator pada kode AMP terdapat t (satu) garis merah pada bagian atas yang berarti urine Terdakwa positif (+) mengandung zat amphetamine.
11. Bahwa benar selanjutnya Pasi Intel melaporkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut kepada Dandim 0108/Agara melalui handphone, setelah itu Terdakwa diinterogasi oleh Saksi-2 di ruang Unit Intel dan ditahan di ruang tahanan Piket Kodim 0108/Agara.
12. Bahwa benar kemudian Pasi Intel memerintahkan Kopda Muhammad Saleh (Saksi-3) untuk membungkus dan menyegel serta melengkapi administrasi pengambilan urine Terdakwa, atas perintah tersebut Saksi-3 membungkus dan menyegel tabung plastik berisi urine Terdakwa dengan cara menutup tabung plastik tersebut dengan tutupnya lalu dilakban menggunakan lakban warna bening, selanjutnya dimasukkan ke dalam plastik warna bening dan pada bagian atas plastik diikat menggunakan lakban, setelah itu dimasukkan ke dalam kotak styrofoam warna putih yang telah diisi es batu, kemudian kotak styrofoam dilakban keliling hingga tertutup rapat, selanjutnya diletakkan diatas meja

HaL 47 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019



- diruangan Staf Intel yang dijaga oleh Saksi-4 bersama Saksi-3.
13. Bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa beserta kotak styrofoam berisi sampel urine Terdakwa dibawa oleh Saksi-2 bersama Saksi-1, Serka Hendri Siahaan dan satu orang anggota Subdenpom IM/1-4 bernama Sertu Ediwanto Siregar ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan untuk pemeriksaan lanjutan, setibanya di Laboratorium Forensik Medan sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-2 menyerahkan kotak styrofoam berisi sampel urine Terdakwa kepada petugas laboratorium a.n PNS Husna Maisyaroh Tanjung, S.pd.
 14. Bahwa benar selanjutnya sampel urine Terdakwa dibuka dan tabung berisi sampel urine diambil oleh Petugas Laboratorium, setelah itu petugas Labfor juga memerintahkan Terdakwa untuk menampung urine di dalam tabung ukuran sedang warna bening yang diberikan petugas Laboratorium, selanjutnya Terdakwa menampung urine dikamar mandi laboratorium yang diawasi oleh Saksi-1, Saksi-2, Serka Hendri Siahaan dan satu orang petugas laboratorium, setelah selesai Terdakwa menyerahkannya kepada petugas laboratorium.
 15. Bahwa benar setelah itu petugas laboratorium menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa akan disampaikan 2 (dua) minggu kemudian, selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke Kodim 0108/Agara.
 16. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM/1-4 untuk diproses hukum.
 17. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NO.

HaL 48 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019



LAB : 8114/NNF/2019 tanggal 16 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Iptu R. Fani Miranda, S.T. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dr. Melta Tarigan, M.Si terhadap urine Terdakwa atas nama Praka Isariandi diketahui mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

18. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan yang diberikan dari instansi terkait/instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika secara bebas.
19. Bahwa benar pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika menyebutkan bahwa Amfetamina dan Metamfetamina adalah masuk dalam daftar Narkotika Golongan I.
20. Bahwa benar sepanjang Narkotika dan Narkotika golongan I digunakan tidak sebagaimana ditentukan menurut Pasal 7 dan atau Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 maka hal tersebut adalah melanggar undang-undang atau tanpa hak dan bersifat melawan hukum.
21. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia, selain itu Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di

HaL 49 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan hukum.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Yang dimaksud dengan *Bagi diri sendiri* dalam unsur ini adalah penyalahgunaan Narkotika tersebut diperuntukkan bagi dirinya, misalnya memakan, meminum, menyuntikkan, menghisap dan sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar saat Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu baik pada tanggal 21 Juni 2019 bersama Saksi-6 di ruang tamu rumah Saksi-6 di Desa Seldok Kec. Ketambe Kab. Aceh Tenggara dan pada tanggal 12 Agustus 2019 bersama Sdr. Iyan dan Saksi-5 mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di areal kebun cokelat, sabu-sabu tersebut hanya digunakan untuk konsumsi pribadi tidak diedarkan untuk orang lain dan Terdakwa tidak pernah memperjualbelikan sabu-sabu tersebut.
2. Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu badan terasa ringan, selalu mengeluarkan keringat, rasa ngantuk hilang dan bergairah.
3. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NO. LAB : 8114/NNF/2019 tanggal 16 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Kopol

HaL 50 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019



Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Iptu R. Fani Miranda, S.T. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dr. Melta Tarigan, M.Si terhadap urine Terdakwa atas nama Praka Isariandi diketahui mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu karena terpengaruh dan salah pergaulan dengan teman-teman yang sebagian besar pengguna narkotika jenis sabu-sabu.
5. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu baik anggota TNI maupun masyarakat sipil tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang Republik Indonesia. Khusus untuk prajurit TNI telah ada perintah atau larangan dari Panglima TNI serta pengarahan Komandan Satuan tentang masalah penyalahgunaan narkotika, termasuk diantaranya mengkonsumsi sabu-sabu dengan ancaman pemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah narkotika.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah

HaL 51 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019



melakukan tindak pidana : “Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 dan setelah ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa bukanlah termasuk golongan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 ataupun Pasal 103 UU RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia

HaL 52 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019



dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi sabu-sabu tanpa ijin pada hakekatnya merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku serta tidak menghiraukan lagi perintah Pimpinan TNI untuk tidak melakukan penyalahgunaan Narkotika.
2. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa sabu-sabu adalah termasuk jenis Narkotika Golongan I yang sangat dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Terdakwa juga telah menerima pengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI serta penyuluhan hukum di kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan Narkotika, sudah seharusnya Terdakwa ikut mendukung program pemerintah dalam membantu aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan Narkotika atau setidaknya Terdakwa berusaha menghindari sejauh mungkin dari keterlibatan dalam kejahatan penyalahgunaan Narkotika, bukan malah sebaliknya.

HaL 53 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019



3. Bahwa akibat penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa akan merusak mental dan kejiwaan serta daya juang dan kemampuan tempur Terdakwa sebagai Prajurit TNI, dengan demikian akan merugikan kepentingan militer khususnya Kesatuan Terdakwa selaku pengguna, disamping itu juga perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit TNI di kesatuannya serta menjadi penilaian yang jelek oleh masyarakat sekitarnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa cukup sopan dipersidangan dan berterus-terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yaitu Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yaitu sumpah ke-2.
2. Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dan TNI dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba.

HaL 54 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019



3. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI AD dimata masyarakat khususnya Kesatuan
4. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin Keprajuritan.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana pokok kepada Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer di dalam Tuntutannya perlu diperingan agar memenuhi rasa keadilan untuk semua pihak dan Terdakwa dapat segera kembali ke masyarakat untuk menata diri kembali serta membenahi keluarganya.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer atau mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada dalam lingkungan militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 15 K/Mil/2010, tanggal 27 Juni 2010, bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan penyalahgunaan Narkoba yang oleh masyarakat maupun pemerintah dianggap sebagai kejahatan berat yang dapat merusak keluarga, generasi muda maupun negara.
2. Bahwa sesuai penekanan dan arahan dari Panglima TNI untuk menindak tegas terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana Narkotika dan juga sejalan dengan program Pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika karena saat ini Indonesia dalam status darurat Narkoba.
3. Bahwa berkaitan dengan kepentingan Militer terhadap setiap personel Prajurit agar selalu mempunyai daya juang dan daya tempur yang maksimal dengan tidak mengkonsumsi narkoba

HaL 55 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019



dan untuk tetap tegaknya disiplin Prajurit TNI khususnya di Satuan Kodim 0108/Agara serta agar perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika tanpa ijin dari pihak yang berwenang tidak ditiru dan diikuti oleh Prajurit TNI yang lain.

4. Bahwa dihubungkan dengan pelaksanaan tugas pokok TNI yang senantiasa disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi sehingga perlu tetap menjaga kesegaran tubuh yang prima. Prajurit yang mengkonsumsi Shabu-shabu akan berpengaruh buruk terhadap kesehatan bahkan berpengaruh juga terhadap kejiwaan sehingga tidak siap untuk melaksanakan tugas operasi bahkan apabila dipaksakan akan membahayakan bagi prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, dengan mendasari Pasal 26 KUHPM, Majelis hakim berpendapat Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi berdinasi dalam lingkungan Militer dan sudah seharusnya Terdakwa dipisahkan dari tata kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang.
 - Satu buah alat test urine Merk Doa Test.

HaL 56 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019



Bahwa bukti barang tersebut adalah alat yang digunakan untuk mengetahui penggunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan bukti nyata terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, untuk itu akan ditentukan statusnya lebih lanjut di dalam amar Putusan ini.

2. Surat-surat :
- Tiga lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NO.LAB.: 8114/NNF/2019 tanggal 16 Agustus 2019.
 - (1) Satu lembar foto alat test urine Merk Doa saat dilaksanakan test urine.
 - (2) Dua lembar foto alat test urine Merk Doa setelah dilaksanakan test urine.

Bahwa surat-surat tersebut dari awal sudah melekat dalam berkas perkara yang merupakan kelengkapan berkas perkara oleh karena itu perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri maka Terdakwa harus tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Isariandi Praka NRP 31050011700682 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I

HaL 57 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang:

- Satu buah alat test urine Merk Doa Test.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

1) Tiga lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NO.LAB.: 8114/NNF/2019 tanggal 16 Agustus 2019.

2) (1) Satu lembar foto alat test urine Merk Doa saat dilaksanakan test urine.

3) (2) Dua lembar foto alat test urine Merk Doa setelah dilaksanakan test urine.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu limaratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Setyanto Hutomo S.H., Mayor Chk NRP 11980033010974 sebagai Hakim Ketua serta Eddy Susanto , S.H., Mayor Chk NRP 548425 dan Rizki Guntarida S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11000000640270 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer W. Marpaung, S.H. Kapten Chk NRP 21960347850374, Penasihat Hukum Syahrul

HaL 58 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safari, Lettu Chk NRP 11120028760289, Panitera Pengganti Munsen
Bona Pahpahan S.H. Peltu NRP 519174 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Setyanto Hutomo, S.H.,
Mayor Chk NRP 11980033010974

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP 548425

Rizki Guntarida, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11000000640270

Panitera Pengganti

Munsen Bona Pahpahan, S.H.
Peltu NRP 519174

HaL 59 dari hal 59 Putusan Nomor: 97-K/PMI-01/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)